



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, Hakim
Majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Tempat dan tanggal lahir di BXX LXX, XX November
19XX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan
Bank Swasta, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung
Provinsi Lampung. dalam hal ini memberikan kuasa
kepasa Yulia Yusniar S.H., M.H. dan Berilian Arista S.H
advokat/penasehat hukum Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum Yulia Yusniar S.H., M.H dan Rekan yang
beralamat pada Kantor Advokat Yulia Yusniar S.H., M.H
dan Rekan , beralamat di Ruko Citra Mas Blok A No 43
BKP Kemiling Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor 64/SK-BDG /BDL /IX/2023, dan
telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
477/Kuasa/2023/ PA.Tnk tanggal 27 September 2023
semula **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**
sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir BXX LXX, XX Februari 19XX,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan
Strata I, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung
Provinsi Lampung. semula **Pemohon**
Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 994 /Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Terbanding) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konpensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang;
3. Menghukum para pihak untuk mentaati isi kesepakatan hasil mediasi tertanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut;
3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama Kxx Dxx Axx Binti Ixx Axx, S.H., Perempuan yang lahir di Bxx Lxx pada tanggal xx Axx 20xx kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhanah anak bernama Kxx Dxx Axx Binti Ixx Axx, S.H., sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 September 2023;

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 September 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Pembanding;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 10 Oktober 2023

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Oktober 2023 dan berdasarkan surat keterangan tanggal 12 Oktober 2023 Pembanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Oktober 2023 dan berdasarkan surat keterangan tanggal 10 Oktober 2023 Terbanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 994/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 14 September 2023 Masehi dijatuhkan pada tanggal 14 September 2023 dihadiri Pembanding dan Terbanding. Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2023, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 199 R. Bg jo. Pasal 6 dan 15 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding sependapat dengan *Judex Factie* Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan segala pertimbangannya selain yang berkenaan dengan gugatan rekonsensi, Pembanding keberatan atas pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 994/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Tanggal 14 September 2023 tersebut, terutama dalam gugatan Rekonsensi tentang nafkah madliyah atau nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidak adanya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang juga sebagai *judex Factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 994/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Tanggal 14 September 2023, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, memori dan kontra memori, sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mengenai pertimbangan hukumnya memandang perlu untuk menambah dan atau memperbaikinya sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan dan telah diperiksa secara seksama sesuai prosedur dan tahapan sebagaimana ketentuan hukum acara serta telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa pokoknya permohonan Terbanding mendalilkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2019 disebabkan terjadi pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding selama 2 tahun. Antara Pembanding dan Terbanding tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terbanding tersebut di atas, Pembanding memberikan jawaban dan gugatan rekonsensinya, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan replik sekaligus jawaban gugatan rekonsensi, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sedangkan Pembanding mengajukan dupliknya pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu; P-1, P-2, P-3, dan P-4, serta saksi-saksi yang bernama 1. **Hj. Uxx S. Pd, M.M., Binti H. A. Sxx**, 2. **Rxx Bin Rxx**, Sedangkan Pembanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu; T-1 sampai dengan T-7, serta mengajukan saksi-saksi yang bernama 1. **Sxx Dxx sxx bin lxx**, 2. **Exx binti Sxx**;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 bahwa Terbanding beragama Islam dengan Pembanding adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 26 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga *in casu* Pembanding mempunyai legal standing;

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan alasan perceraian Pembanding yang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terbanding, jawab jinawab, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding merupakan suami isteri yang sah menikah tanggal 26 September 2016;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kxx Dxx Axx Binti lxx Axx,S.H., perempuan yang lahir di Bxx Lxx pada tanggal xx Agustus 20xx, anak tersebut selama ini dalam asuhan Pembanding;
3. Bahwa, rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai tidak rukun setidaknya-tidaknya sejak tahun 2020. Pembanding dan Terbanding bertengkar dan berselisih karena masalah meminjam sertifikat milik orang tua Terbanding, untuk menjadi jaminan hutang sebesar Rp 220.000,000,00- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa, Pembanding dan Terbanding sudah tidak pernah tinggal serumah lagi setidaknya-tidaknya sejak 2 (dua) tahun lalu. Pembanding keluar dari rumah kediaman bersama tinggal dengan orang tua Pembanding, sedangkan Terbanding tetap tinggal di kediaman bersama;
5. Bahwa, Pembanding dan Terbanding pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, upaya damai dalam sidang maupun mediasi tetap tidak berhasil. Terbanding bersih kukuh untuk bercerai, dan Pembanding tidak keberatan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut di atas telah diupayakan perdamaian secara maksimal baik oleh Mediator dalam proses mediasi maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan, Terbanding dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Pembanding, begitu juga dalam memorinya Pembanding tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dikemukakan di atas maka tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri, oleh karenanya dalil permohonan Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan terus menerus harus dinyatakan telah terbukti, sehingga alasan untuk bercerai telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditentukan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan yang terjadi pada rumah tangga Pembanding dan Terbanding ini adalah sebaliknya yaitu suatu rumah tangga yang selalu diwarnai perselisihan, bahkan antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun yang tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'iy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah bainal Fiqh wa Qanun" halaman 100 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan:

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya :

"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang saling berselisih terlepas apakah penyebab terjadinya perselisihan itu serius atau

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, sehingga perkawinan kedua pihak ini sudah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya itu dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa permohonan Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Terbanding tentang cerai talak sebagaimana dimaksud pada petitum permohonan Terbanding angka 2 (dua), yaitu memberi izin Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi dari Pembanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Pembanding ini telah memenuhi syarat formil sehingga harus dipertimbangkan dan diputus sekaligus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu fakta yang ditemukan dalam permohonan konpensi yang berhubungan didalam gugatan rekonpensi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonpensi Pembanding menuntut haknya yang timbul akibat perceraian, dengan tuntutan petitum sebagai berikut:

1. Menetapkan hak pengasuhan dan perawatan anak yang bernama:

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KXX DXX AXX Binti IXX AXX,S.H. yang lahir di Bxx Lxx pada tanggal 17 Agustus 20xx, ditetapkan hak asuh atau pemeliharaan dan perawatan kepada Pembanding sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

2. Menghukum Terbanding untuk memberikan Biaya Hadhonah kepada anak yang bernama: Kxx Dxx Axx Binti Ixx Axx,S.H., perempuan yang lahir di Bxx Lxx pada tanggal xx Agustus 20xx melalui Pembanding setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun yang diberikan langsung kepada Pembanding sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

3. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah lampau kepada Pembanding sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023 sebesar Rp1.500.000,00 x 23 bulan (Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023) yang dilalaikan yaitu Rp34.500.000,00(Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) Yang mana nafkah lampau tersebut diberikan secara tunai sebelum mengucapkan Ikrar Talak didepan persidangan dalam perkara Nomor: 994/Pdt.G/2023/PA.Tnk;

4. Menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding yaitu:

- Mut'ah karena perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonpensi maka penggugat rekonvensi yang telah mendampingi selama 5 tahun dan telah melahirkan 1 orang anak, maka Pengugat rekonvensi mohon diberikan mu'tah dengan penuh rasa keadilan sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) perbulan ,sehingga selama tiga bulan masa iddah,Tergugat rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000x3 bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah kiswah sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah);

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah maskan sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa tuntutan Pembanding tersebut diatas diberikan secara tunai dan kontan sebelum Terbanding mengucapkan Ikrar talak dihadapan Majelis Hakim dimuka persidangan dalam perkara 994 /Pdt.G/2023/PA.Tnk;

5. Menetapkan hutang bersama selama perkawinan sebesar Rp220.000.000,00- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagai hutang bersama Pembanding dengan Terbanding;

6. Menghukum Terbanding untuk mengembalikan mas kawin milik Pembanding seberat 30 gram Emas 24 Karat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Terbanding telah menyampaikan jawaban rekonpensi yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan rekonpensi tersebut.

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan replik rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan rekonpensinya. Terbanding telah pula menyampaikan duplik rekonpensi yang pada pokoknya Terbanding tetap pada bantahan rekonpensinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi Pembanding, tentang hak asuh anak, nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah, nafkah kiswah, nafkah maskan, hutang bersama, dan pengembalian mas kawin milik Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana dalam tuntutan masalah hak asuh anak dan nafkah anak serta nafkah iddah sudah ada kesepakatan ketika mediasi tanggal 20 Juli 2023, tetapi kesepakatan tersebut telah dicabut oleh surat pernyataan Mediator tertanggal 10 Agustus 2023 dan 6 Oktober 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh seorang anak yang bernama Kxx Dxx Axx Binti lxx Axx,S.H., perempuan yang lahir di Bxx Lxx pada tanggal xx Agustus 20xx, walaupun telah ada kesepakatan dalam mediasi tetapi kesepakatan tersebut telah dicabut oleh surat pernyataan

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tertanggal 10 Agustus 2023 dan 6 Oktober 2023, serta berdasarkan bukti T-2 saat ini anak tersebut berumur 5 tahun 2 bulan, sehingga nyata terbukti anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Lebih lanjut, Terbanding tidak keberatan dengan tuntutan hak asuh anak tersebut. Meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding harus lebih dulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengatur bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Ayat (2) bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan';
- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai penentuan hak asuh anak harus pula mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 yang diambilalih oleh Majelis Hakim bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak. Dengan kata lain, Majelis Hakim Tingkat Banding yang harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for child principle*), bukan siapa yang paling berhak, sebagaimana sesuai yurisprudensi MA RI Nomor 110 K/AG/2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta usia anak Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa anak tersebut belum *mumayyiz* dan Ibu berhak untuk memelihara anak tersebut. Dengan demikian, terhadap tuntutan Pemanding tentang hak asuh anak yang bernama Kxx Dxx Axx Binti Ixx Axx, S.H., perempuan yang lahir di Bxx Lxx pada tanggal xx Agustus 20xx, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya perceraian antara Pemanding dan Terbanding harus dimaknai oleh Pemanding dan Terbanding tidak menyebabkan putusanya hubungan/silaturahmi anak dengan Pemanding dan Terbanding sebagai orangtuanya, hal mana sesuai dengan maksud

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, begitu pula maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orangtuanya *in casu* Pembanding dan Terbanding. Terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, meskipun hak asuh dipegang oleh salah satu pihak. Kedua belah pihak tetap harus leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, perbuatan *menghalang-halangi akses orangtua kepada anak dapat menjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menjadi alasan pencabutan hak hadlanah anak-anaknya*;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, adalah untuk menegaskan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur bahwa "Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah tersebut' yang mana diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Selanjutnya, kewajiban memberi akses dicantumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam diktum amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan nafkah seorang anak Pembanding dan Terbanding telah pula mempertimbangkan fakta Pembanding kadang memberikan nafkah

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak, meskipun tidak tetap terus menerus, Majelis Hakim Tingkat Banding harus kembali mempertimbangkan fakta Pembanding berstatus sebagai Pegawai honorer di Intansi Pemerintah yang disamakan terikat pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur pembagian suami, mantan istri dan anak masing-masing $\frac{1}{3}$ dari penghasilan Pegawai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan melihat fakta bahwa penghasilan Pembanding kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kebutuhan anak tersebut pada pokoknya meningkat, sehingga patut tetap harus dihukum memenuhi jumlah nafkah anak dengan tetap memperhatikan penghasilan Terbanding, kebutuhan minimum anak serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah anak yang dituntut, Pembanding hanya sanggup Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, tetapi sesuai fakta $\frac{1}{3}$ (sepertiga) penghasilan Pembanding kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menentukan jumlah besaran nafkah dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, dengan tidak mengesampingkan fakta Pembanding dan Terbanding sama-sama pula bekerja. Dengan demikian, terhadap besaran nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan tuntutan nafkah seorang anak yang harus diberikan Terbanding kepada Pembanding setiap bulan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan bagi hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10 % per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Pembanding selama 23 bulan x sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terbanding keberatan karena tuntutan itu diluar kemampuan Terbanding, oleh karena itu mengenai besaran nafkah lampau, Majelis Tingkat Banding setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, saksi-saksi menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selama berpisah Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding, dan berdasarkan dengan fakta-fakta diatas, khususnya pekerjaan Terbanding sebagai Pegawai Honorer pada Intansi Pemerintah dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, besaran nafkah isteri adalah 1/3 (sepertiga) dari penghasilan suami, sehingga Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah sepatutnya Terbanding dibebankan untuk membayar nafkah lampau kepada Pembanding dengan besaran per bulan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) x 23 bulan total seluruhnya sebesar Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan besaran mut'ah yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*.

Menimbang, bahwa tentang pembebanan besaran mut'ah tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rapat kerja nasional di Ujung Pandang tahun 2007 berkaitan mut'ah disesuaikan atau dikonvensasikan dengan pembagian dari bagian 1/3 (sepertiga) gaji pegawai tersebut dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, bahwa mut'ah selain menghibur isteri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas isteri dalam waktu

Halamam 14 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 12 (dua belas) bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, menetapkan besaran mut'ah yang pantas diberikan Terbanding kepada Pemanding yaitu 12 (dua Belas) bulan x 1/3 gaji suami, sehingga 12 (dua belas) x sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), total seluruhnya berjumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan besaran nafkah iddah, Terbanding hanya bersedia membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa nafkah iddah tersebut sudah termasuk nafkah kiswah dan nafkah maskan, dan besarnya disesuaikan dengan gaji Terbanding sebagai Pegawai honorer di Intansi Pemerintah dan besarnya disesuaikan dengan 1/3 (sepertiga) penghasilan Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menentukan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pemanding selama masa iddah 3 (tiga) bulan kepada Pemanding dengan besaran Rp7.00.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, selama 3 (tiga) bulan, total seluruhnya berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena nafkah kiswah dan nafkah maskan sudah termasuk dalam nafkah iddah dan mut'ah maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tuntutan Pemanding mengenai nafkah kiswah dan nafkah maskan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemanding tentang hutang bersama selama perkawinan sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagai hutang bersama Pemanding dan Terbanding berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemanding hanya berupa fotokopi yang tidak ada aslinya dan dibantah oleh Terbanding dan hutang tersebut hanya hutang pribadi Pemanding ke pihak ketiga serta saksi-saksi Pemanding tidak mengetahui tentang masalah hutang bersama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Pemanding tentang hutang bersama tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding tentang pengembalian emas kawin milik Pembanding seberat 30 gram emas 24 karat berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan emas kawin milik Pembanding dipinjamkan kepada Terbanding dan saksi-saksi Pembanding tidak mengetahui tentang masalah emas kawin milik Pembanding yang telah dipinjam oleh Terbanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Pembanding tentang pengembalian emas kawin milik Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terhadap nafkah madliyah atau nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah iddah serta meskipun nafkah anak tidak diatur secara spesifik sebagaimana pembebanan lain yang harus dibayarkan sebelum ikrar sebagaimana merujuk pada pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menyakini demi kepastian hukum pembayaran nafkah anak disamakan dengan pembayaran nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan per bulan berjalan, dan pembayaran nafkah anak per bulan berjalan harus juga dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, sepanjang anak tersebut senyatanya berada dalam asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 994/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah, harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 994 /Pdt.G/2023/PA. Tnk, tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah, dengan:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Tanjung Karang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (**PEMBANDING**) sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kxx Dxx Axx Binti Ixx Axx,S.H.**, perempuan yang lahir di Bxx Lxx pada tanggal xx Agustus 20xx, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERBANDING**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk memberikan nafkah anak yang bernama **Kxx Dxx Axx Binti Ixx Axx,S.H.**, perempuan yang lahir di Bxx Lxx pada tanggal xx Agustus 20xx, melalui Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berumur 21 tahun atau dewasa, biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

4. Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk memberikan kepada Penggugat (**PEMBANDING**) sesaat sebelum ikrar dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Nafkah Madliyah atau nafkah lampau selama 23 (dua puluh tiga bulan) x Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) perbulan total keseluruhan sejumlah Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Iddah per bulan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atau seluruhnya 3 (tiga) bulan berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

5. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah kiswah, nafkah maskan dan hutang bersama sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) serta tentang pengembalian mas kawin milik Penggugat seberat 30 (tiga puluh) gram 24 (dua puluh empat) karat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

I. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.M. Ali Syarifuddin Mas'ud, Lc. S.H., M.Ag. dan Elvin Nailana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Zuraida, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H. M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

H.M. Ali Syarifuddin Mas`ud, Lc. S.H., M.Ag.

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Zuraida, M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan	Rp. 130.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.